

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1) Pengertian

Pernikahan merupakan perintah Rosulullah Muhammad SAW yang termasuk dalam Sunnahnya. Arti pernikahan menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Menurut istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹

Dalam buku Fiqih Wanita, yang dimaksud nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan, ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi juga di dunia binatang, sesuai firman Allah SWT yang memiliki arti:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah.”

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu, diatur-Nya lah naluri

¹ Abdul Haris Naim. *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus, 2008), 17.

apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.²

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³

Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dari yang semula tidak boleh menjadi boleh dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang juga bernilai ibadah dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah, namun dari penjabaran ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah

² Muhammad Fu‘ād, *Fiqih Wanita*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 375.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

⁴ Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.⁵

2) Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum sebuah pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Ayat-ayat di bawah ini menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut:

a. QS. Ar Rum Ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

b. QS. An Nahl Ayat : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁵ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13127/5/BAB%20II.pdf> di akses pada 12 Juli 2023

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid VII, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 549

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”⁷

c. Hadist dan Sunnah

Dalam hadits atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

Setelah melihat ayat di atas dapat kita ketahui juga bahwa sebagian besar ulama, merincikan beberapa hukum, namun hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ⁸:

⁷ Wilianto Ari, "Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>. diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 19:45 WIB

⁸Pernikahan dalam islam, https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf, di akses pada 18 Juli 2023.

a. Jaiz (mubah)

Mubah di sini artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah, mubah ini adalah hukum yang di jatuhkan kepada seseorang yang mampu dalam segi harta dan tidak di khawatirkan terjadi perzinaan.

b. Wajib.

Hukum wajib ini di jatuhkan kepada orang yang telah mampu/sanggup menikah, dan apabila tidak menikah dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.

c. Sunah.

Hukum sunah ini diberikan kepada orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.

d. Makruh.

Hukum makruh ini di berikan kepada orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya atau di sebut belum mampu.

e. Haram

Hukum haram ini diberikan kepada orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan, memanfaatkan atau niat buruk lainnya.

3) Tujuan Pernikahan

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan, pernikahan yang di lakukan juga bukan murni tanpa adanya tujuan. Dalam pernikahan tentunya ada beberapa tujuan baik menurut individu ataupun menurut keluarga. Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁹ Secara singkat tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi Hasrat dan naluri manusia
2. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
3. Menjadi benteng akhlak yang kokoh untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 12

yang halal, dan memperbesar tanggung jawab¹⁰

4) Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Pengertian rukun dan syarat

Pernikahan adalah ibadah yang bernilai pahala yang tinggi, oleh karena itu ada aturan yang harus di ikuti dan di terapkan sebelum pelaksanakannya. Tentunya seperti kita ketahui bersama pernikahan ini sah apabila tidak melanggar atau sesuai dengan tiga perkara, yaitu adanya rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan syariat islam. Berikut adalah definisis atau pengertian dari rukun dan syarat.

Rukun adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹¹ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan syarat adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.¹² Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam, Berikut adalah Rukun dan Syarat dalam pernikahan.

¹⁰ <http://repository.radenintan.ac.id/10771/3/BAB%20II.pdf> . Di akses pada tanggal 17 Juli 2023

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, 1976), 9.

¹² Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Dár al-fikr; Beriut, Cet. Ke-3, 1989), 36.

b. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu ada 4 terdiri atas.¹³

- a) Adanya calon pengantin yang akan melakukan perkawinan

Mempelai terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan.

- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, wali sendiri terdiri dari wali Hakim dan wali Nasab

- c) Adanya dua orang saksi

Adanya dua orang saksi, tentunya dua orang laki-laki beragama islam dan tidak cacat

- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul.

Sighat atau akad nikah ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dimana adanya penyerahan dari pihak pertama yang di sebut Ijab dan penerimaan dari pihak kedua yang di sebut Qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat : mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a) Sighat

¹³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999)64-48.

- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar.¹⁴

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam :

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hambaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).¹⁵ Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan

¹⁴ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015),105.

¹⁵ Ibid,106.

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighth tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.¹⁶

c. Syarat pernikahan

Selain harus memenuhi rukun nikah yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa syarat pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Berikut ini syarat pernikahan dalam Islam:

- a) Beragama Islam

¹⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999),48.

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim dengan tata cara Islam (ijab kabul).

b) Bukan mahram

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi.

Misalnya, jika di masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah. Karena keduanya terikat secara mahram yakni satu sepersusuan. Saudara satu persusuan haram untuk dinikahi.¹⁷

c) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

Syarat menikah selanjutnya yang sangat diperlukan adalah wali nikah. Wali sendiri merupakan orangtua dari mempelai wanita, dari ayah, kakek atau saudara dari keturunan ayah. Berikut ini yang berhak menjadi wali nikah perempuan, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung (kakak

¹⁷ Adhi Muhammad Daryono, "Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui", <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>, 17 Jan 2023.

atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.¹⁸

d) Cukup umur

Sesuai dalam UU Perkawinan No 16 Th 2019 bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki atau perempuan.

e) Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram). Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab "Fathul Qarib al-Mujib" yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan: *"Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)"*

f) Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridha, saling menyukai dan mencintai dan sepakat untuk menikah. Demikian syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

¹⁸ Dian Lestari Ningsih, "6 Syarat Menikah dalam Islam, Lengkap dengan Tujuannya", <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1455831-syarat-menikah>, di akses pada 17 Juli 2023

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT dan juga bentuk ketakwaan kepada-Nya.

5) Larangan dalam pernikahan

Ulama-ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab atau alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan mahram berdasar asal-usul kosa kata “harama” yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hokum Ada 2 (dua) jenis mahram, yaitu larangan yang bersifat permanen (muabbad) dan larangan yang bersifat sementara (ghoiru muabbad).¹⁹

1. Larangan yang bersifat permanen.

Yaitu orang-orang yang selamanya tidak boleh dinikahi, karena adanya hubungan sebagaimana berikut :

- a. Nasab, yaitu adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan ini menurut pasal 39 KHI adalah: 1) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 2) Wanita keturunan ayah atau ibu; 3) Wanita saudara yang melahirkannya.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-120

- b. Pertalian kerabat semenda. Ketetapan tentang pelarangan pernikahan karena adanya hubungan kekerabatan semenda ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa' ayat 23 secara lebih jelas dan terperinci dalam ayat tersebut disebutkan dan dijelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan semenda atau besan (dalam bahasa Jawa).
- c. Karena pertalian sesusuan. Pengertian rada'ah menurut syara', sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'in adalah kegiatan menghisap air susu atau meminumnya yang terlepas dari kehamilan.²⁰ Dengan demikian rada'ah dapat diartikan sebagai kegiatan menyusui seorang manusia (anak) pada seorang ibu susuan dengan cara menghisap puting susu seorang perempuan (ibu susuan) tersebut atau melalui dot (botol susu) setelah ASI itu dipompa (perah).

2. Larangan yang bersifat sementara.

Yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi untuk masa-masa tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga jika penghalang itu sudah tidak ada maka pernikahan menjadi diperbolehkan. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah karena adanya halangan sebagaimana berikut, yaitu:

²⁰ Abdul al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala al-Maza>hib al-Arba" in* (Beirut: Da>r al-Kitab al-„Ilmi<yah,tt, 2003), juz 4,223

- a. Perempuan yang masih dalam peristrihan orang lain atau masih terikat pernikahan yang sah. Perempuan ini boleh dinikahi setelah terjadi perceraian (menjadi janda) dan telah habis masa iddah-nya.
- b. Masa iddah, yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah (menunggu) baik karena perceraian atau karena kematian. Di dalam QS. al-Baqarah: 234 bahwa masa iddah bagi cerai mati adalah 4 (empat) bulan sepuluh hari. Sedangkan masa iddah karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci atau haid.
- c. Halangan kafir, yaitu di mana seorang perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan pasal 40 point [c] dari KHI
- d. Pelarangan dalam mengumpulkan 2 (dua) perempuan yang memiliki hubungan nasab untuk dinikahi bersama-sama
- e. Halangan bilangan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari 4 (empat) orang perempuan pada saat bersamaan.
- f. Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa iddah-nya.
- g. Halangan ihram, yaitu bahwa seorang perempuan yang sedang

ber-ihram baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi.²¹

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat Jawa

1) Pengertian

Pernikahan menurut masyarakat Jawa yaitu hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, baik disengaja maupun tidak. Dalam pepatah Jawa dikatakan "*triso jalaran soko kulino*" yang mempunyai arti kasih sayang itu tumbuh karena terbiasa atau kebiasaan.²²

Pernikahan sendiri dalam hukum adat mempunyai definisi bahwa suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tiada lain bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik yang sholih atau sholihah serta membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan barokah rezekinya. Pernikahan yaitu suatu peristiwa yang sangat mulia dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai bakal mempelai saja, namun juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudara dari keduanya, bahkan keluarga dari keduanya.²³

Menurut masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri

²¹ Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, dan Ida Farida, "*Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an*", *JURNAL HUKUM PELITA*, Vol. 2 No. 2 (November, 2021)

²² Suryo Nrgoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa* (Surakarta: C.V Buana Raya, 2001), 16.

²³ Soerojo Wignjoedipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122.

dalam pembentukan suatu keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun adanya pernikahan tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua. Dengan adanya silsilah, menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dan asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.²⁴

2) Larangan pernikahan menurut adat.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak suku dan kebudayaan yang tentunya terdapat adat istiadat yang berkembang dalam perjalanannya. Termasuk di dalam pernikahan, banyak ritual atau semacam persembahan dalam proses pelaksanaannya di sertai mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan yang berasal dari orang terdahulu atau nenek moyang yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama islam.²⁵

Di tanah jawa khususnya masih banyak sekali mitos-mitos larangan dalam perkawinan yang berkembang dan sampai sekarang masih dipercayai dan berlaku antara lain seperti mitos-mitos sebagai berikut :

- a. Mitos *Ngelangkah Aratan atau kenceng wuwong*, yakni suatu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan jalan, misalnya calon laki-laki di rumahnya di Timur jalan raya, sedangkan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, 70.

²⁵ Thomas. W.B, *Upacra Trdisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

- calon perempuannya dari Barat jalan.
- b. Larangan pernikahan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo (R) dengan Randurejo (R), mempunyai awalan “R” yang sama.
 - c. Larangan menikah *ngalor ngulon*, yaitu arah rumah dari laki-laki ke rumah perempuan arahnya ke utara barat.
 - d. Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
 - e. Larangan menikah pada bulan suro atau bulan tertetu.
 - f. Larangan menikah kebo balik kandang yaitu larangan nikah dengan seseorang yang berasal dari desa asal orang tuanya.
 - g. Larangan menikah *jilu*, yaitu larangan nikah anak pertama dengan anak ketiga.²⁶

3) Larangan pernikahan Songgo jeneng deso.

Adat yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Purworejo adalah adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari dusun atau desa yang huruf depannya sama atau yang disebut *songgo jeneng deso* maka akan mendapat musibah. Maksud dari tradisi larangan ini adalah jika ada yang menikah tetapi calon pasangannya berada di salah satu dusun yang telah dilarang yaitu dusun yang huruf depannya sama maka jangan sesekali melanggarnya seperti contoh dusun pakan

²⁶ M. Fauzan Zenrif, “Mitos dan Tradisi Penentuan Calon Pasangan”, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/30>, Diakses tanggal 04 November 2023.

dengan dusun pagersari. Barang siapa yang melanggarnya maka akan tertimpa musibah yaitu kalahnya salah satu dari orang tua pengantin, bisa jadi pengantinnya. Kalahnya dalam bentuk kematian, sakit-sakitan, kecelakaan, dan musibah-musibah dikeluarga tersebut baik pada saat resepsi berlangsung ataupun setelah acara tersebut selesai. Adat ini sudah ada sejak sebelum masa penjajahan atau sejak zaman nenek moyang, dimana masih sangat di jaga di Desa Purworejo hingga saat ini terbukti masih banyaknya orang yang mengalami bahkan terdampak langsung akibat melanggar adat ini.²⁷

C. 'Urf (Adat)

a. Definisi dari '*Urf*

'*Urf* adalah kebiasaan, dan kebiasaan tidak asing lagi di telinga masyarakat, yaitu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kata '*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut

²⁷ Wawancara dengan kepala desa Purworejo, 25-10-2023

demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²⁸

Dilihat sepintas, seakan-akan ada persamaan antara ijma dengan "urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada ijma ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada 'urf bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada ijma, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada 'urf, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.²⁹

Kemudian 'urf terbagi atas beberapa bagian. Jika kita lihat dari segi sifatnya 'urf terbagi menjadi:

1. *'Urf Lafdzi*

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

²⁹ Moh Munawwirumbik, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasang Tarub Agung Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang*", (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri 2023).

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu menggunakan kata-kata tertentu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata Aqua yang berarti air putih yang terdapat dalam botol aqua, padahal tidak semua botol air putih bermerk aqua.

2. *'Urf Amali*

Yaitu *'urf* yang berhubungan dengan perbuatan, biasanya mu'amalah keperdataan, seperti kegiatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara' *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Namun karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tanpa menggunakan *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

1. *'Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak berpengaruh pada kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa kerugian (*madharat*) kepada mereka. Sepemikiran dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *'urf shahih* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

2. *'Urf Fasid*

Yaitu kebiasaan yang tidak dapat diterima karena dianggap tidak baik, karena bertentangan dengan syara'. Misalnya kebiasaan mengadakan sesajian (*sajen*) untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal seperti inilah yang tidak dapat diterima, karena jelas berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

D. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.³⁰

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-

³⁰ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html> , Diakses tanggal 27 Juni 2023.

faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³¹

Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³²

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.³³

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang Barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.³⁴

³¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

³³ Moh. Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1973), 5.

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁵

³⁵ Ibid, 18.